



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor:
/ Pdt. G/2011/PA. St b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat, dengan surat gugatan tertanggal 27 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: / Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 27

Januari 2011 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2008 di Kecamatan Besitang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 1 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat adalah Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kampung Tengah Kelurahan Pekan Besitang;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. / Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang bisa menerima anak bawahan Penggugat dengan baik, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan *a quo* Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Atas upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan ingin mencabut perkara nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. / Pdt . G/ 2011/ PAS t b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum sampai pada tahap jawaban, maka pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dibenarkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara register

Nomor / Pdt.G/2011/ PA Stb. tanggal 27 Januari 2011.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara penetapan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara nya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan *a quo* Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Atas anjuran damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan ingin mencabut perkara nya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat diabulkan.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun

1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk menibayarnya.

Mengingat bunyi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat.

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. / Pdt . G/ 2011/ PA Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Regis ter Nomor: /Pdt.G/2011/ PA.Stb, dicabut.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 16 Pebruari 2011 *Mladi yah* bertepatan dengan 13 *Rabi 'ul Awal* 1432 *Hijri yah* oleh kami Dra .Misn ah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batub ara , S.Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, SHI. sebagai Panit era Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua
Majelis,

Dra .Misn ah,
SH.

Hakim Anggot a,

Hakim Anggot a ,

Nusri Batub ara , S.Ag, SH.

Husni, SH.

Panit era
Pengganti,

Khai ruddin,
SHI

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. / Pdt . G' 2011 / PAS t b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000
2	ATK.....Rp.	35.00
3	Biaya panggilan.....Rp.	200.00
4	Redaksi.....Rp.	5.000
5	Materai.....Rp.	6.000
.		,-
Jumlah.....Rp.		276.00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. / Pdt. G/2011/PAS tb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)